



# **PETUNJUK TEKNIS**

## **KREDIT POIN SATUAN KREDIT**

### **KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**



**LEMBAGA KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN PUSAT KARIR**  
**UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA  
NOMOR : UHB/KEP/155/1125**

**Tentang  
PETUNJUK TEKNIS KREDIT POIN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA  
(SKKM)  
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

- Menimbang :**
- a. bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mengembangkan mahasiswa agar memiliki keunggulan akademik, karakter, kepemimpinan, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta kepedulian sosial guna menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
  - b. bahwa pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE) memerlukan pengakuan dan penilaian yang terstruktur terhadap aktivitas mahasiswa di luar kegiatan akademik kurikuler yang berkontribusi pada pengembangan soft skills, kepemimpinan, dan kesiapan lulusan;
  - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Harapan Bangsa tentang Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 752/KPT/I/2018 Tanggal 06 September 2018 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto Di Kabupaten Banyumas menjadi Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita;
  - 4. Statuta Universitas Harapan Bangsa Tahun 2025;
  - 5. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Nomor: KEP/02/01/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Rektor Universitas Harapan Bangsa Purwokerto;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa.
- KEDUA :** Rincian Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa dicantumkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan atau perubahan terhadap Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Purwokerto  
Pada tanggal : 30 November 2025

REKTOR



**Dr. Yusep Pri Naili, S.H., KN., M.H.**  
NIK : 100309020774

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Puspita.
- 2. Yth. Wakil Rektor I Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa.
- 3. Yth. Wakil Rektor II Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa.
- 4. Arsip

**FAKULTAS  
KESEHATAN**

Profesi Ners  
S1 Keperawatan  
S1 Farmasi

D4 Keperawatan  
Anestesiologi  
D3 Keperawatan  
D3 Kebidanan

**FAKULTAS SAINS  
& TEKNOLOGI**

S1 Informatika  
S1 Teknologi Informasi  
S1 Sistem Informasi

**FAKULTAS ILMU  
SOSIAL**

S1 Hukum  
S1 Manajemen  
S1 Akuntansi  
S1 Pendidikan  
Bahasa Inggris

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa**

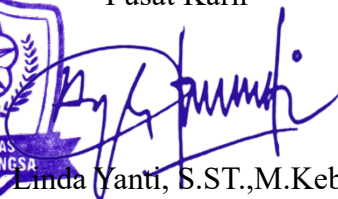
Purwokerto, 30 November 2025

Mengetahui Warek I



Ns. Murniati, S.Kep.,M.Kep

Lembaga Kemahasiswaan Alumni dan  
Pusat Karir



Linda Yanti, S.ST.,M.Keb

## **VISI DAN MISI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

### **VISI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

Menjadikan Universitas Harapan Bangsa A World Class Entrepreneurship University dan pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mandiri dan ber-budaya.

### **MISI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, Universitas Harapan Bangsa menentukan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun misi yang terdapat di Universitas Harapan Bangsa yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk membangun sumber daya manusia yang mandiri dan ber-budaya.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dan inovatif.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna.
4. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola universitas yang profesional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan, pengelolaan, serta penilaian kredit poin kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Harapan Bangsa. SKKM merupakan instrumen institusional yang bertujuan untuk mengakui dan mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan pengembangan diri di luar kegiatan akademik kurikuler, yang mencakup unsur penalaran, bakat dan minat, sosial dan kemasyarakatan, serta kegiatan khusus. Melalui SKKM, universitas mendorong terbentuknya lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial.

Penyusunan petunjuk teknis ini dilandasi oleh kebutuhan akan adanya standar operasional yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam pengelolaan kegiatan mahasiswa. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa, Pembimbing Akademik, Program Studi, serta unit terkait, memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan, mekanisme, dan alur pelaksanaan SKKM, sehingga proses pengajuan, verifikasi, dan validasi kredit poin dapat berjalan secara tertib dan konsisten.

Petunjuk teknis ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan dan pendampingan mahasiswa dalam merencanakan pemenuhan kredit poin SKKM secara bertahap selama masa studi, agar tidak menjadi kendala administratif pada tahap akhir studi. Dengan demikian, mahasiswa dapat memfokuskan diri pada penyelesaian skripsi atau tugas akhir tepat waktu.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang efektif dalam mendukung pengembangan mahasiswa serta peningkatan mutu pendidikan di Universitas Harapan Bangsa.

Purwokerto, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS .....        | 2  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | 3  |
| VISI DAN MISI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA .....              | 4  |
| KATA PENGANTAR .....                                        | 5  |
| DAFTAR ISI .....                                            | 6  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                     | 8  |
| A. Latar Belakang .....                                     | 8  |
| B. Landasan Penyusunan .....                                | 9  |
| C. Tujuan Penyusunan .....                                  | 9  |
| D. Ruang Lingkup .....                                      | 10 |
| E. Prinsip Pelaksanaan .....                                | 10 |
| F. Sasaran .....                                            | 10 |
| BAB II KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN KREDIT POIN SATUAN      |    |
| KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) .....                      | 11 |
| A. Ketentuan Umum .....                                     | 11 |
| B. Ketentuan Jumlah Kredit Poin SKKM .....                  | 12 |
| C. Unsur Dan Ruang Lingkup Kegiatan SKKM .....              | 12 |
| D. Tingkat Kegiatan Dan Prinsip Penetapan Kredit Poin ..... | 12 |
| E. Ketentuan Bukti Fisik Kegiatan .....                     | 13 |
| F. Evaluasi Dan Penanganan Kendala SKKM .....               | 13 |
| G. Tabel Kredit Poin SKKM .....                             | 13 |
| BAB III MEKANISME PELAKSANAAN, PENGAJUAN, DAN VALIDASI      |    |
| SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) .....               | 31 |
| A. Prinsip Pelaksanaan SKKM .....                           | 31 |
| B. Mekanisme Pengajuan Kredit Pont SKKM .....               | 31 |
| C. Mekanisme Verifikasi Dan Validasi SKKM.....              | 32 |
| D. Ketentuan Penetapan Kredit Poin .....                    | 32 |
| E. Ketentuan Penolakan Dan Perbaikan Pengajuan .....        | 32 |
| F. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan SKKM .....           | 33 |
| G. Ketentuan Khusus Dan Penyesuaian Permasalahan.....       | 33 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV ALUR SISTEM SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) ..... | 34 |
| A. Tujuan Penyusunan Alur Sistem SKKM .....                      | 34 |
| B. Tahapan Alur Sistem SKKM .....                                | 34 |
| C. Bagan Alur Sistem SKKM .....                                  | 35 |
| D. Ketentuan Dan Anjuran Pemenuhan Kredit Poin .....             | 36 |
| PENUTUP .....                                                    | 38 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kepedulian sosial. Perubahan dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi yang menekankan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE), pengembangan mahasiswa tidak hanya diukur dari keberhasilan akademik di ruang kelas, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan penalaran, organisasi, minat dan bakat, sosial kemasyarakatan, serta kegiatan pendukung akademik lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi langsung terhadap pembentukan soft skills, kepemimpinan, etika profesi, dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja maupun pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Harapan Bangsa sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan, menerapkan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) sebagai instrumen pengakuan resmi atas aktivitas mahasiswa di luar kegiatan akademik kurikuler. SKKM menjadi bagian dari sistem pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang terintegrasi dengan kebijakan akademik, kemahasiswaan, serta sistem penjaminan mutu internal.

Penerapan SKKM juga sejalan dengan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengembangan karakter mahasiswa, prestasi non-akademik, kepemimpinan, serta kontribusi mahasiswa dalam kegiatan tridharma dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui SKKM, aktivitas mahasiswa terdokumentasi secara sistematis dan dapat digunakan sebagai rekam jejak capaian pengembangan diri selama masa studi.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan SKKM memerlukan pedoman operasional yang jelas dan seragam agar proses perencanaan, pengajuan, verifikasi, validasi, dan akumulasi kredit poin dapat berjalan secara objektif, transparan, dan

akuntabel. Perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi kegiatan, bobot kredit poin, dan kelengkapan bukti fisik berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi serta ketidakkonsistenan penilaian antar unit.

Oleh karena itu, Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini disusun sebagai acuan resmi dalam pengelolaan dan implementasi SKKM di lingkungan Universitas Harapan Bangsa. Juknis ini diharapkan mampu menjamin keseragaman pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas penilaian, serta mendorong mahasiswa untuk merencanakan pemenuhan SKKM secara bertahap dan proporsional sejak awal masa studi hingga menjelang kelulusan.

## B. Landasan Penyusunan

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) terbaru
3. Kebijakan Outcome-Based Education (OBE) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
5. Statuta dan Peraturan Akademik Universitas Harapan Bangsa
6. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Harapan Bangsa
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Harapan Bangsa.

## C. Tujuan Penyusunan

Petunjuk Teknis SKKM ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan SKKM secara terstruktur
2. Menjamin keseragaman klasifikasi kegiatan dan penetapan kredit poin
3. Menjadi acuan dalam proses pengajuan, verifikasi, dan validasi SKKM
4. Mendukung pencapaian CPL lulusan berbasis OBE
5. Mendorong pengembangan soft skill, karakter, kepemimpinan, dan daya saing mahasiswa
6. Mendorong mahasiswa aktif dalam kegiatan non-akademik yang bermutu
7. Menjadi salah satu syarat administratif akademik (yudisium/wisuda)

8. Mendokumentasikan capaian prestasi dan aktivitas mahasiswa secara sistematis.

#### D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur:

1. Ketentuan jumlah dan distribusi minimal kredit poin SKKM
2. Unsur dan sub unsur kegiatan SKKM
3. Bobot kredit poin berdasarkan jenis dan tingkat kegiatan
4. Bukti fisik yang sah dalam pengajuan SKKM
5. Mekanisme evaluasi dan penyelesaian kendala validasi SKKM

#### E. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan SKKM dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektivitas, berbasis bukti sah dan terverifikasi
2. Transparansi, dengan ketentuan kredit poin yang jelas
3. Akuntabilitas, melalui mekanisme validasi berjenjang
4. Keberlanjutan, dengan pemenuhan SKKM secara bertahap selama masa studi.

#### F. Sasaran

Sasaran pelaksanaan SKKM adalah seluruh mahasiswa aktif program Diploma dan Sarjana di Universitas Harapan Bangsa.

## **BAB II**

### **KETENTUAN KREDIT POIN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah sistem pengakuan institusi terhadap aktivitas mahasiswa di luar kegiatan akademik kurikuler yang dinilai dalam bentuk kredit poin.
2. Kredit poin SKKM diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti atau memperoleh prestasi dalam kegiatan pengembangan diri yang meliputi unsur penalaran, bakat dan minat, sosial dan kemasyarakatan, serta kegiatan khusus.
3. SKKM merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengembangan mahasiswa Universitas Harapan Bangsa serta menjadi salah satu persyaratan administratif kelulusan.
4. Penilaian SKKM dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran, serta didukung oleh bukti fisik yang sah dan dapat diverifikasi.

#### **B. Ketentuan Jumlah Kredit Poin SKKM**

1. Mahasiswa Universitas Harapan Bangsa wajib mengumpulkan kredit poin SKKM dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4): minimal 80 poin
  - b. Jenjang Diploma Tiga (D3): minimal 60 poin
2. Kredit poin SKKM dikumpulkan secara bertahap selama masa studi mahasiswa sesuai pembagian semester sebagai berikut:
  - a. Jenjang S1/D4
    - 1) Semester 1–2: minimal 20 poin
    - 2) Semester 3–4: minimal 20 poin
    - 3) Semester 5–6: minimal 20 poin
    - 4) Semester 7–8: minimal 20 poin
  - b. Jenjang D3
    - 1) Semester 1–2: minimal 20 poin
    - 2) Semester 3–4: minimal 20 poin
    - 3) Semester 5–6: minimal 20 poin

3. Mahasiswa dianjurkan telah memenuhi kewajiban kredit poin SKKM pada:
  - a. Semester 7 untuk jenjang S1/D4
  - b. Semester 5 untuk jenjang D3agar semester berikutnya dapat difokuskan pada penyusunan skripsi atau tugas akhir.

#### C. Unsur dan Ruang Lingkup Kegiatan SKKM

Kegiatan yang dapat diakui dalam SKKM dikelompokkan ke dalam unsur sebagai berikut:

##### 1. Penalaran

Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan akademik, ilmiah, penelitian, inovasi, dan penguatan kompetensi keilmuan mahasiswa.

##### 2. Bakat dan Minat

Kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi non-akademik mahasiswa di bidang olahraga, seni, kepemudaan, serta aktivitas minat dan bakat lainnya.

##### 3. Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan yang mencerminkan kepedulian sosial mahasiswa melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pengabdian, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

##### 4. Kegiatan Khusus

Kegiatan institusional tertentu yang ditetapkan oleh universitas untuk mendukung pembinaan akademik, kemahasiswaan, dan kebutuhan strategis institusi.

#### D. Tingkat Kegiatan dan Prinsip Penetapan Kredit Poin

1. Kredit poin SKKM ditetapkan berdasarkan tingkat kegiatan yang meliputi: internasional, nasional, regional/provinsi, universitas, fakultas/unit, dan daerah/lokal, sesuai dengan ketentuan pada tabel kredit poin.
2. Besaran kredit poin ditentukan berdasarkan:
  - a. Jenis kegiatan (unsur dan sub unsur);
  - b. Tingkat kegiatan;
  - c. Peran mahasiswa dalam kegiatan;
  - d. Kelengkapan dan keabsahan bukti fisik.
3. Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan satu SKKM berdasarkan peran tertinggi yang dijalankan pada satu kegiatan yang sama.

#### E. Ketentuan Bukti Fisik Kegiatan

1. Setiap pengajuan SKKM wajib dilengkapi dengan bukti fisik yang sah, jelas, dan dapat diverifikasi;
2. Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
  - a. Sertifikat atau piagam;
  - b. Surat tugas atau surat keputusan;
  - c. Artikel atau karya yang dipublikasikan;
  - d. Makalah, poster, atau hasil karya;
  - e. Laporan kegiatan atau logbook;
  - f. Dokumentasi foto kegiatan;
  - g. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari instansi berwenang.
3. Bukti fisik yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak dapat diverifikasi dinyatakan tidak sah dan tidak memperoleh kredit poin.

#### F. Evaluasi dan Penanganan Kendala SKKM

1. Apabila terjadi penurunan prestasi mahasiswa pada tingkat universitas dan atau kendala dalam proses validasi SKKM sebagai salah satu syarat kelulusan, maka dilakukan evaluasi secara bersama.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Pembimbing Akademik sebagai validator
  - b. Program Studi
  - c. Lembaga Kemahasiswaan, Alumni, dan Pusat Karir
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penetapan langkah perbaikan, pendampingan mahasiswa, serta penyesuaian mekanisme pengelolaan SKKM apabila diperlukan.

#### G. Tabel Kredit Poin SKKM

Rincian unsur, sub unsur, jenis item, besaran kredit poin, serta bukti fisik yang diakui tercantum dalam Tabel Kredit Poin SKKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Tabel. 1 Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

| No | Unsur     | Sub Unsur                              | Jenis Item                                                       | Kredit                     | Bukti Fisik                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PENALARAN | 1. Menulis Karya Ilmiah dalam:         |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |           | a. Jurnal/ Majalah Ilmiah tiap artikel | Internasional<br>Nasional<br>Regional<br>Universitas<br>Fakultas | 50<br>35<br>20<br>15<br>10 | Artikel yang dipublikasikan | Kegiatan mahasiswa dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulis secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah dan metodologi penelitian, dilengkapi dengan rujukan pustaka, serta diterbitkan pada jurnal atau majalah ilmiah yang memiliki dewan editor dan proses penelaahan (review), baik cetak maupun daring. |
|    |           | b. Koran/ Majalah Populer tiap artikel | Internasional<br>Nasional<br>Regional<br>Universitas<br>Fakultas | 40<br>30<br>20<br>15<br>10 | Artikel yang dipublikasikan | Kegiatan mahasiswa dalam menulis artikel berbasis kajian ilmiah, analisis keilmuan, atau pemikiran akademik yang disajikan dengan bahasa populer dan komunikatif, ditujukan kepada masyarakat umum, serta diterbitkan pada koran atau majalah populer yang memiliki redaksi resmi.                                                 |
|    |           | c. Media Online (non-medsos)           | Artikel Online                                                   | 10                         | Artikel yang dipublikasikan | Kegiatan mahasiswa dalam menyusun artikel berbasis pengetahuan, kajian ilmiah, atau analisis akademik yang dipublikasikan melalui                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                      | media daring yang dikelola secara profesional dan dapat diakses publik, serta bukan merupakan unggahan pada media sosial pribadi.                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 2. Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat)                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | a. Mendapatkan Prestasi pada Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat) | Internasional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Nasional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Regional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Universitas Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3 | 80<br>45<br>40<br>30<br><br>40<br>35<br>25<br>20<br><br>30<br>25<br>20<br>15<br><br>25<br>20<br>15 | Sertifikat dan/atau Karya Tulis Ilmiah, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang memperoleh penghargaan atau peringkat tertentu (juara I, II, III, atau harapan) dalam lomba karya ilmiah, pemikiran kritis, atau debat yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau daerah/lokal, dan dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi. |

|  |  |                                                                              |                       |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                              | Harapan 1,2,3         | 10 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Fakultas              |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 1               | 20 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 2               | 15 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 3               | 10 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Harapan 1,2,3         | 5  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | b. Sebagai Peserta Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/ Debat) | Internasional         | 30 | Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang mengikuti lomba karya ilmiah, pemikiran kritis, atau debat sebagai peserta tanpa memperoleh peringkat atau penghargaan, yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan keikutsertaan                                           |
|  |  |                                                                              | Nasional              | 25 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Regional              | 20 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Universitas           | 10 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Fakultas              | 5  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 3. Seminar Ilmiah/ Oral presentasi                                           |                       |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | a. Mendapatkan Prestasi Pada Seminar Ilmiah/ Oral presentasi                 | Internasional Juara 1 | 80 | Sertifikat dan/atau Karya Tulis Ilmiah, foto saat mengikuti kegiatan   | Kegiatan mahasiswa yang memperoleh penghargaan atau pengakuan prestasi tertentu (misalnya best paper, best presenter, atau peringkat lainnya) dalam seminar ilmiah atau oral presentasi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau daerah/lokal, dan |
|  |  |                                                                              | Juara 2               | 45 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 3               | 40 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Harapan 1,2,3         | 30 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Nasional              |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 1               | 40 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 2               | 35 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Juara 3               | 25 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |                                                                              | Harapan 1,2,3         | 20 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                        | Regional<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Universitas<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Fakultas<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3 | 30<br>25<br>20<br>15<br><br>25<br>20<br>15<br>10<br><br>20<br>15<br>10<br>5 |                                                                             | dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | b. Sebagai Peserta Pemakalah           | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas                                                                                                                                  | 40<br>30<br>25<br>15<br>10                                                  | Sertifikat dan/atau Makalah yang diseminarkan, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang berperan sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah dengan menyajikan karya ilmiah atau hasil kajian akademik secara lisan atau poster, tanpa memperoleh penghargaan prestasi, dan dibuktikan dengan sertifikat pemakalah atau surat keterangan resmi dari penyelenggara. |
|  |  | c. Sebagai Moderator/ MC Internasional | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi                                                                                                                                                             | 50<br>20<br>15                                                              | Sertifikat Sebagai Moderator, foto saat mengikuti kegiatan                  | Kegiatan mahasiswa yang menjalankan peran sebagai moderator atau pembawa acara                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                         | Universitas<br>Fakultas                                                                                                                                                                                                                   | 10<br>5                                                                                      |                                                  | (Master of Ceremony) pada kegiatan seminar ilmiah atau forum akademik tingkat internasional, yang dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, atau surat keterangan resmi dari penyelenggara.                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 4. Kegiatan Lomba Essai/ Lomba Poster pada Pertemuan Ilmiah             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | a. Mendapatkan Prestasi Lomba Essai/ Lomba Poster pada Pertemuan Ilmiah | Internasional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Nasional<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Regional<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Universitas<br>Juara 1<br>Juara 2 | 80<br>45<br>40<br>30<br><br>40<br>35<br>25<br>20<br><br>30<br>25<br>20<br>15<br><br>25<br>20 | Sertifikat, Poster, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang memperoleh penghargaan atau peringkat tertentu (juara I, II, III, harapan, atau kategori penghargaan lainnya) dalam lomba esai atau lomba poster yang diselenggarakan sebagai bagian dari pertemuan ilmiah (seminar, simposium, konferensi, atau sejenisnya), pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau daerah/lokal, dan dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi. |

|  |  |                                                                                        |                                                                  |                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                        | Juara 3<br>Harapan 1,2,3                                         | 15<br>10                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |                                                                                        | Fakultas<br>Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3       | 20<br>15<br>10<br>5        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | b. Sebagai Peserta<br>Lomba Essai/<br>Lomba Poster<br>pada Pertemuan<br>Ilmiah         | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 40<br>30<br>25<br>15<br>10 | Sertifikat, Poster,<br>foto saat mengikuti<br>kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang mengikuti lomba<br>esai atau lomba poster pada pertemuan ilmiah<br>sebagai peserta tanpa memperoleh<br>penghargaan atau peringat, yang<br>diselenggarakan oleh lembaga resmi dan<br>dibuktikan dengan sertifikat atau surat<br>keterangan keikutsertaan.                            |
|  |  | 5. Membuat<br>Rancangan & Karya<br>Teknologi, Karya<br>Seni, Pertunjukan<br>Karya Seni | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 80<br>40<br>35<br>25<br>15 | Hasil Rancangan<br>Karya                               | Kegiatan mahasiswa dalam merancang,<br>menghasilkan, dan/atau menampilkan karya<br>berbasis keilmuan berupa teknologi, seni, atau<br>pertunjukan seni yang memiliki nilai<br>kreativitas, inovasi, dan/atau pemecahan<br>masalah, baik secara individu maupun<br>kelompok, serta dibuktikan dengan laporan, |

|  |  |                                                                      |                                                                  |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                      |                                                                  |                            |                                                                          | dokumentasi, atau pengesahan dari pihak berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | 6. Mengikuti Magang sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum)       | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 80<br>40<br>25<br>20<br>15 | Sertifikat atau surat keterangan magang, foto saat mengikuti kegiatan    | Kegiatan mahasiswa mengikuti program magang atau praktik kerja di instansi, industri, atau lembaga yang relevan dengan bidang keilmuannya, dilaksanakan di luar mata kuliah kurikuler, dengan tujuan meningkatkan kompetensi akademik dan profesional, serta dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, atau laporan magang. |
|  |  | 7. Mengikuti Pelatihan sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum)    | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 60<br>40<br>25<br>20<br>15 | Sertifikat atau surat keterangan pelatihan, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa mengikuti pelatihan, workshop, atau kursus yang berkaitan langsung dengan bidang keilmuannya, dilaksanakan di luar kegiatan perkuliahan reguler, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akademik atau profesional, dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi                  |
|  |  | 8. Mengikuti Magang tidak sesuai bidang keilmuan (di luar kurikulum) | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 50<br>20<br>15<br>10<br>5  | Sertifikat atau surat keterangan magang, foto saat mengikuti kegiatan    | Kegiatan mahasiswa mengikuti program magang atau praktik kerja di luar bidang keilmuannya, yang bertujuan untuk                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                         |                                                                  |                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                         |                                                                  |                            |                                                                          | memperluas wawasan, pengalaman kerja, dan soft skills, dilaksanakan di luar kurikulum, serta dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, atau laporan magang.                                                                                                                                   |
|  |  | 9. Mengikuti Pelatihan tidak sesuai bidang keilmuan Bidang Keilmuan (di luar kurikulum) | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 40<br>20<br>15<br>10<br>5  | Sertifikat atau surat keterangan pelatihan, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa mengikuti pelatihan, workshop, atau kursus yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang keilmuannya, dilaksanakan di luar kurikulum, dengan tujuan pengembangan keterampilan umum dan kapasitas diri, serta dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi. |
|  |  | 10. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN)                                                  | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Universitas<br>Fakultas | 80<br>40<br>25<br>20<br>15 | Sertifikat atau surat keterangan magang, foto saat mengikuti kegiatan    | Kegiatan mahasiswa mengikuti program Kuliah Kerja Nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara langsung di masyarakat, serta dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat kelulusan KKN.       |
|  |  | 11. Terlibat sebagai Tenaga Lapangan/Interview                                          | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi                            | 50<br>30<br>25             | Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen, f foto                     | Kegiatan mahasiswa yang terlibat secara langsung sebagai tenaga lapangan, enumerator,                                                                                                                                                                                                          |

|   |                 |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | er pada penelitian dosen/peneliti lain                                                                          | Universitas Fakultas                                                                                       | 20<br>15                                   | saat mengikuti kegiatan                  | atau interviewer dalam kegiatan penelitian dosen atau peneliti lain, yang berkontribusi pada pengumpulan data penelitian ilmiah, dan dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan, atau laporan kegiatan penelitian                                                                                               |
|   |                 | 12. Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta (buku, modul, karya ilmiah, aplikasi, video, poster, desain edukasi) dll | Pencipta Utama Anggota                                                                                     | 20<br>10                                   | Sertifikat HKI dari DJKI Kemenkumham RI  | Kegiatan mahasiswa yang menghasilkan karya orisinal dan didaftarkan secara resmi sebagai Hak Cipta, meliputi buku, modul, karya ilmiah, aplikasi, video, poster, desain edukasi, dan bentuk karya lainnya, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pencatatan Hak Kekayaan Intelektual dari instansi berwenang. |
| 2 | BAKAT DAN MINAT | 1. Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni                                                                            |                                                                                                            |                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                 | a. Mendapatkan Prestasi Pada Perlombaan Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni                                       | Internasional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3<br>Harapan 1,2,3<br><br>Nasional Juara 1<br>Juara 2<br>Juara 3 | 80<br>60<br>50<br>30<br><br>40<br>35<br>25 | Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang memperoleh penghargaan atau peringkat tertentu (juara I, II, III, harapan, atau kategori penghargaan lainnya) dalam perlombaan bidang olahraga, kepemudaan, atau seni yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau daerah/lokal, dan         |

|  |  |                                                                      |                    |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                      | Harapan 1,2,3      | 20 |                                                  | dibuktikan dengan sertifikat atau piagam prestasi.                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |                                                                      | Regional           |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 1            | 30 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 2            | 25 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 3            | 20 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Harapan 1,2,3      | 15 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Lokal/ Universitas |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 1            |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 2            | 25 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 3            | 20 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Harapan 1,2,3      | 15 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      |                    | 10 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Fakultas/ Unit     |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 1            |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 2            | 20 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Juara 3            | 15 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Harapan 1,2,3      | 10 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      |                    | 5  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | b. Menjadi Peserta Pada Perlombaan Bidang Olahraga/ Kepemudaan/ Seni | Internasional      | 30 | Sertifikat/ Piagam, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang mengikuti perlombaan bidang olahraga, kepemudaan, atau seni sebagai peserta tanpa memperoleh peringkat atau penghargaan, yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan keikutsertaan. |
|  |  |                                                                      | Nasional           | 20 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Provinsi           | 15 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Lokal              | 10 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Universitas        | 5  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |                                                                      | Fakultas/Unit      | 5  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                          |                                                                                |                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2. Mewakili Perguruan Tinggi/ Fakultas duduk dalam panitia antar lembaga | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Lokal<br>Universitas<br>Fakultas/Unit | 50<br>40<br>20<br>15<br>10<br>5 | Surat Tugas, foto saat mengikuti kegiatan                   | Kegiatan mahasiswa yang secara resmi ditugaskan untuk mewakili perguruan tinggi atau fakultas sebagai anggota panitia pada kegiatan yang diselenggarakan bersama atau oleh lebih dari satu lembaga, instansi, atau organisasi, yang dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan, atau sertifikat kepanitiaan.    |
|  |  | 3. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat                            | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Lokal<br>Universitas<br>Fakultas/Unit | 40<br>30<br>25<br>15<br>10<br>5 | Sertifikat atau Daftar hadir, foto saat mengikuti kegiatan  | Kegiatan mahasiswa mengikuti pelatihan, workshop, atau kursus yang bertujuan mengembangkan potensi, keterampilan, atau bakat mahasiswa di bidang olahraga, seni, kepemudaan, atau bidang minat lainnya, yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan keikutsertaan |
|  |  | 4. Mengikuti Pertemuan Organisasi mahasiswa/ Ormawa tiap kegiatan        | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Lokal<br>Universitas<br>Fakultas/Unit | 30<br>25<br>20<br>15<br>10<br>5 | Surat Tugas atau daftar hadir, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa mengikuti pertemuan resmi organisasi mahasiswa, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, sebagai bagian dari aktivitas organisasi, yang dibuktikan dengan daftar hadir, notulen, atau                                                                                         |

|   |                           |                                                                           |                                                                                                                                                                               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                                                                           |                                                                                                                                                                               |                        |                            | surat keterangan keikutsertaan pada setiap kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN | 1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ per kegiatan | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Daerah/lokal                                                                                                                         | 40<br>25<br>20<br>15   | Surat Tugas dan Sertifikat | Kegiatan mahasiswa yang berpartisipasi secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan memberikan pelayanan, bantuan, atau pemberdayaan kepada masyarakat, tanpa memegang peran struktural sebagai panitia atau pengurus, yang dibuktikan dengan keikutsertaan pada satu kegiatan tertentu             |
|   |                           | 2. Menduduki Jabatan Pada Lembaga Kemahasiswaan                           |                                                                                                                                                                               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                           | a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Ketua Bidang/ Departemen</li> <li>▪ Anggota pengurus</li> </ul> | 30<br><br>25<br><br>15 | Surat Keputusan            | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural tertentu dalam lembaga kemahasiswaan resmi di tingkat universitas selama satu periode kepengurusan, dengan menjalankan tugas kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi sesuai struktur yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan atau surat keterangan |

|  |  |                                                     |                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                     |                                                                                                                                                                                 |                        |                 | resmi dari pimpinan lembaga kemahasiswaan atau institusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | b. Tingkat Fakultas<br>Tiap Periode<br>Kepengurusan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Ketua Bidang/ Departemen</li> <li>▪ Anggota pengurus</li> </ul>   | 20<br><br>15<br><br>10 | Surat Keputusan | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural tertentu dalam lembaga kemahasiswaan resmi di tingkat fakultas atau program studi selama satu periode kepengurusan, dengan menjalankan tugas kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi sesuai struktur yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan atau surat keterangan resmi dari pimpinan lembaga kemahasiswaan atau institusi. |
|  |  | 3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas |                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | a. Tingkat Internasional<br>Sebagai                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Koordinator tiap divisi/ departemen</li> <li>▪ Anggota</li> </ul> | 30<br><br>25<br><br>20 | Surat Keputusan | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural dalam organisasi di luar Universitas Harapan Bangsa berskala internasional selama satu periode kepengurusan resmi, yang memiliki cakupan lintas negara atau berada di bawah naungan                                                                                                                                                                           |

|  |  |                             |                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                             |                                                                                                                                                                                 |                        |                 | organisasi internasional, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur kepengurusan yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan atau surat keterangan resmi dari organisasi terkait.                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | b. Tingkat Nasional Sebagai | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Koordinator tiap divisi/ departemen</li> <li>▪ Anggota</li> </ul> | 25<br><br>20<br><br>15 | Surat Keputusan | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural dalam organisasi di luar Universitas Harapan Bangsa berskala nasional selama satu periode kepengurusan resmi, yang memiliki wilayah kerja lintas provinsi di Indonesia, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai struktur kepengurusan yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan atau surat keterangan resmi dari organisasi terkait. |
|  |  | c. Tingkat Regional Sebagai | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Koordinator tiap divisi/ departemen</li> </ul>                    | 20<br><br>15           | Surat Keputusan | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural dalam organisasi di luar Universitas Harapan Bangsa berskala regional atau provinsi selama satu periode kepengurusan resmi, yang wilayah kerjanya                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                           | ▪ Anggota                                                                                                                                                                       | 10                         |                                                           | mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai struktur kepengurusan yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan atau surat keterangan resmi dari organisasi terkait.                                                                                                                                 |
|  |  | d. Tingkat Kota/<br>Lokal/<br>Universitas<br>Sebagai                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurus Inti (Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Bendahara)</li> <li>▪ Koordinator tiap divisi/ departemen</li> <li>▪ Anggota</li> </ul> | 15<br><br>10<br><br>5      | Surat Keputusan                                           | Kegiatan mahasiswa yang menjabat pada posisi struktural dalam organisasi di luar Universitas Harapan Bangsa berskala kota, lokal, atau berbasis universitas lain selama satu periode kepengurusan resmi, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai struktur kepengurusan yang ditetapkan, serta dibuktikan dengan surat keputusan atau surat keterangan resmi dari organisasi terkait. |
|  |  | 4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (Tutor/ narasumber sesuai dengan bidang ilmu | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Daerah/ Lokal<br>Universitas                                                                                                           | 60<br>30<br>25<br>20<br>15 | Sertifikat dan atau makalah, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang berperan aktif sebagai tutor atau narasumber dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, atau edukasi kepada                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                 |                                                                                       |                                                                       |                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | pada Masyarakat perkegiatan)                                                          |                                                                       |                            |                                                                               | masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan, atau sertifikat dari penyelenggara.                                                                                                                                                                                           |
|   |                 | 5. Terlibat sebagai Tenaga Lapangan pada pengabdian masyarakat dosen/ pengabdian lain | Internasional<br>Nasional<br>Provinsi<br>Daerah/ Lokal<br>Universitas | 60<br>30<br>25<br>20<br>15 | Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen, foto saat mengikuti kegiatan    | Kegiatan mahasiswa yang terlibat secara aktif sebagai tenaga lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen atau pihak lain, dengan tugas membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengumpulan data, pendampingan masyarakat, atau kegiatan teknis lainnya, serta dibuktikan dengan surat tugas, surat keterangan, atau laporan kegiatan pengabdian. |
| 4 | KEGIATAN KHUSUS | 1. Menjadi Asisten Dosen tiap semester                                                | Teori<br>Praktikum                                                    | 20<br>20                   | Surat Tugas atau Surat keterangan, foto kegiatan perkuliahan teori/ praktikum | Kegiatan mahasiswa yang ditugaskan secara resmi oleh program studi atau dosen pengampu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata kuliah teori dan/atau praktikum selama satu semester, meliputi pendampingan akademik, asistensi                                                                                                                                                          |

|  |  |                                                                           |                                                                                                                                   |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                           |                                                                                                                                   |         |                                                | pembelajaran, dan tugas pendukung lainnya, serta dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan resmi.                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | 2. Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru universitas                | PKKMB Universitas                                                                                                                 | 5       | Sertifikat, foto saat mengikuti kegiatan       | Kegiatan mahasiswa yang mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru tingkat universitas sesuai ketentuan yang ditetapkan, baik sebagai peserta maupun panitia, sebagai bagian dari proses pengenalan kehidupan kampus, serta dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi dari penyelenggara.         |
|  |  | 3. Branding UHB/ Kegiatan kunjungan dan sosialisasi Ke SMA/ SMK sederajat | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi</li> <li>▪ Mendapat siswa yang mendaftar hingga registrasi ke UHB</li> </ul> | 5<br>20 | Laporan Kegiatan, foto saat mengikuti kegiatan | Kegiatan mahasiswa yang terlibat secara aktif dalam kegiatan promosi dan branding universitas melalui kunjungan, sosialisasi, atau presentasi ke SMA/SMK sederajat untuk memperkenalkan Universitas Harapan Bangsa dan program studinya, serta dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan resmi dari unit terkait. |

### **BAB III**

## **MEKANISME PELAKSANAAN, PENGAJUAN, DAN VALIDASI SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**

#### **A. Prinsip Pelaksanaan SKKM**

Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) di Universitas Harapan Bangsa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektivitas, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan bukti fisik yang sah dan dapat diverifikasi;
2. Transparansi, yaitu ketentuan kredit poin, jenis kegiatan, dan bukti pendukung dapat diketahui oleh seluruh mahasiswa;
3. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan dan validasi SKKM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik;
4. Keadilan, yaitu setiap mahasiswa memperoleh perlakuan penilaian yang sama sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keberlanjutan, yaitu pelaksanaan SKKM dirancang agar dapat dipenuhi secara bertahap selama masa studi.

#### **B. Mekanisme Pengajuan Kredit Poin SKKM**

1. Mahasiswa mengajukan kredit poin SKKM berdasarkan kegiatan yang telah diikuti atau prestasi yang telah diperoleh;
2. Pengajuan SKKM dilakukan secara berkala setiap semester atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh universitas;
3. Mahasiswa wajib menyiapkan dan mengunggah atau menyerahkan bukti fisik kegiatan sesuai dengan unsur dan sub unsur yang diklaim;
4. Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas Mahasiswa;
  - b. Nama dan jenis kegiatan;
  - c. Tingkat kegiatan;
  - d. Waktu pelaksanaan;
  - e. Peran mahasiswa dalam kegiatan.
5. Mahasiswa bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen yang diajukan.

#### C. Mekanisme Verifikasi dan Validasi SKKM

1. Verifikasi dan validasi kredit poin SKKM dilakukan secara berjenjang;
2. Pembimbing Akademik (PA) berperan sebagai validator awal dengan tugas:
  - a. Memeriksa kesesuaian kegiatan dengan unsur dan sub unsur SKKM;
  - b. Menilai kelengkapan dan keabsahan bukti fisik;
  - c. Memberikan rekomendasi persetujuan atau perbaikan.
3. Program Studi melakukan validasi lanjutan terhadap usulan SKKM yang telah direkomendasikan oleh PA;
4. Unit Kemahasiswaan, Alumni, dan Pusat Karir melakukan validasi akhir dan penetapan kredit poin sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Kredit poin yang telah divalidasi dicatat dalam sistem administrasi SKKM mahasiswa.

#### D. Ketentuan Penetapan Kredit Poin

1. Penetapan kredit poin SKKM mengacu pada:
  - a. Unsur dan sub unsur kegiatan;
  - b. Tingkat kegiatan;
  - c. Peran mahasiswa;
  - d. Bukti fisik yang sah.
2. Mahasiswa hanya dapat mengakui satu jenis peran tertinggi, dalam satu kegiatan yang sama;
3. Kredit poin yang telah ditetapkan bersifat akumulatif dan dihitung selama masa studi mahasiswa;
4. Kegiatan yang tidak tercantum dalam tabel SKKM dapat dipertimbangkan melalui mekanisme evaluasi khusus oleh unit terkait.

#### E. Ketentuan Penolakan dan Perbaikan Pengajuan

1. Pengajuan SKKM dapat ditolak apabila:
  - a. Bukti fisik tidak sah atau tidak dapat diverifikasi;
  - b. Kegiatan tidak sesuai dengan unsur dan sub unsur SKKM;
  - c. Dokumen tidak lengkap.
2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai catatan validator;

3. Pengajuan yang tidak diperbaiki sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur pada periode pengajuan tersebut.

F. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKKM

1. Monitoring pelaksanaan SKKM dilakukan secara berkala oleh Program Studi dan Unit Kemahasiswaan;
2. Evaluasi dilakukan untuk menilai:
  - a. Ketercapaian kredit poin mahasiswa;
  - b. Konsistensi pelaksanaan dan validasi SKKM;
  - c. Kendala yang dihadapi mahasiswa maupun validator.
3. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan mekanisme SKKM.

G. Ketentuan Khusus dan Penyelesaian Permasalahan

1. Apabila penurunan prestasi mahasiswa pada tingkat universitas atau hambatan dalam pemenuhan dan validasi SKKM sebagai syarat kelulusan, dilakukan evaluasi bersama.
2. Evaluasi melibatkan:
  - a. Pembimbing Akademik;
  - b. Program Studi;
  - c. Lembaga Kemahasiswaan, Alumni, dan Pusat Karir.
3. Hasil evaluasi ditetapkan sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi mahasiswa dan unit terkait.

## **BAB IV**

### **ALUR SISTEM SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)**

#### **A. Tujuan Penyusunan Alur Sistem SKKM**

Alur Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, runtut, dan mudah dipahami mengenai tahapan pelaksanaan SKKM di Universitas Harapan Bangsa. Alur ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, Program Studi, serta Unit Kemahasiswaan dalam melaksanakan proses perencanaan, pengajuan, verifikasi, validasi, dan pencatatan kredit poin SKKM secara tertib dan akuntabel.

#### **B. Tahapan Alur Sistem SKKM**

Pelaksanaan SKKM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan Kegiatan oleh Mahasiswa**

Mahasiswa merencanakan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pengembangan diri sejak awal masa studi, dengan memperhatikan unsur, sub unsur, serta target pemenuhan kredit poin SKKM sesuai jenjang pendidikan dan semester.

##### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Mahasiswa mengikuti kegiatan atau memperoleh prestasi sesuai dengan unsur SKKM, baik dalam bidang penalaran, bakat dan minat, sosial dan kemasyarakatan, maupun kegiatan khusus.

##### **3. Pengumpulan Bukti Fisik**

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, mahasiswa mengumpulkan dan menyiapkan bukti fisik kegiatan yang sah dan dapat diverifikasi, sesuai dengan ketentuan pada tabel kredit poin SKKM.

##### **4. Pengajuan Kredit Poin SKKM**

Mahasiswa mengajukan kredit poin SKKM dengan melampirkan bukti fisik kegiatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh universitas, baik secara sistem informasi maupun manual sesuai kebijakan yang berlaku.

##### **5. Verifikasi oleh Pembimbing Akademik (PA)**

Pembimbing Akademik melakukan verifikasi awal terhadap kesesuaian kegiatan, kelengkapan bukti fisik, serta klasifikasi unsur dan sub unsur SKKM, kemudian memberikan rekomendasi persetujuan atau perbaikan.

6. Validasi oleh Program Studi

Program Studi melakukan validasi lanjutan terhadap pengajuan SKKM yang telah direkomendasikan oleh PA, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan akademik dan kebijakan institusi.

7. Penetapan Kredit Poin oleh Unit Kemahasiswaan

Unit Kemahasiswaan, Alumni, dan Pusat Karir melakukan validasi akhir dan menetapkan besaran kredit poin SKKM sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Pencatatan dan Rekapitulasi Kredit Poin

Kredit poin SKKM yang telah disahkan dicatat dalam sistem administrasi SKKM mahasiswa sebagai bagian dari rekam jejak pengembangan diri selama masa studi.

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala oleh Program Studi dan Unit Kemahasiswaan untuk memastikan ketercapaian kredit poin SKKM mahasiswa dan mengidentifikasi potensi kendala sejak dini.

C. Bagan Alur Sistem SKKM

Bagan alur sistem SKKM Universitas Harapan Bangsa disajikan pada Gambar 1 untuk memvisualisasikan tahapan pelaksanaan SKKM sebagaimana dijelaskan pada Subbab 4.2, mulai dari perencanaan kegiatan oleh mahasiswa hingga pencatatan kredit poin sebagai persyaratan administratif kelulusan. Berikut Penjelasan terkait Gambar 1. Tentang Alur Pengumpulan Bukti dan Verifikasi Kredit Poin Kegiatan Mahasiswa (SKKM):

1. Mahasiswa mengikuti kegiatan pengembangan diri, baik akademik maupun nonakademik, seperti keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan, lomba, seminar, pengabdian kepada masyarakat, maupun publikasi ilmiah.
2. Setelah kegiatan selesai, mahasiswa memperoleh bukti kegiatan resmi, berupa sertifikat, surat tugas, piagam, surat keputusan (SK), atau dokumen hasil karya ilmiah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mahasiswa melakukan pengumpulan bukti kegiatan dan pengisian kredit poin melalui Google Drive atau Google Form yang telah disusun dan dikelola oleh

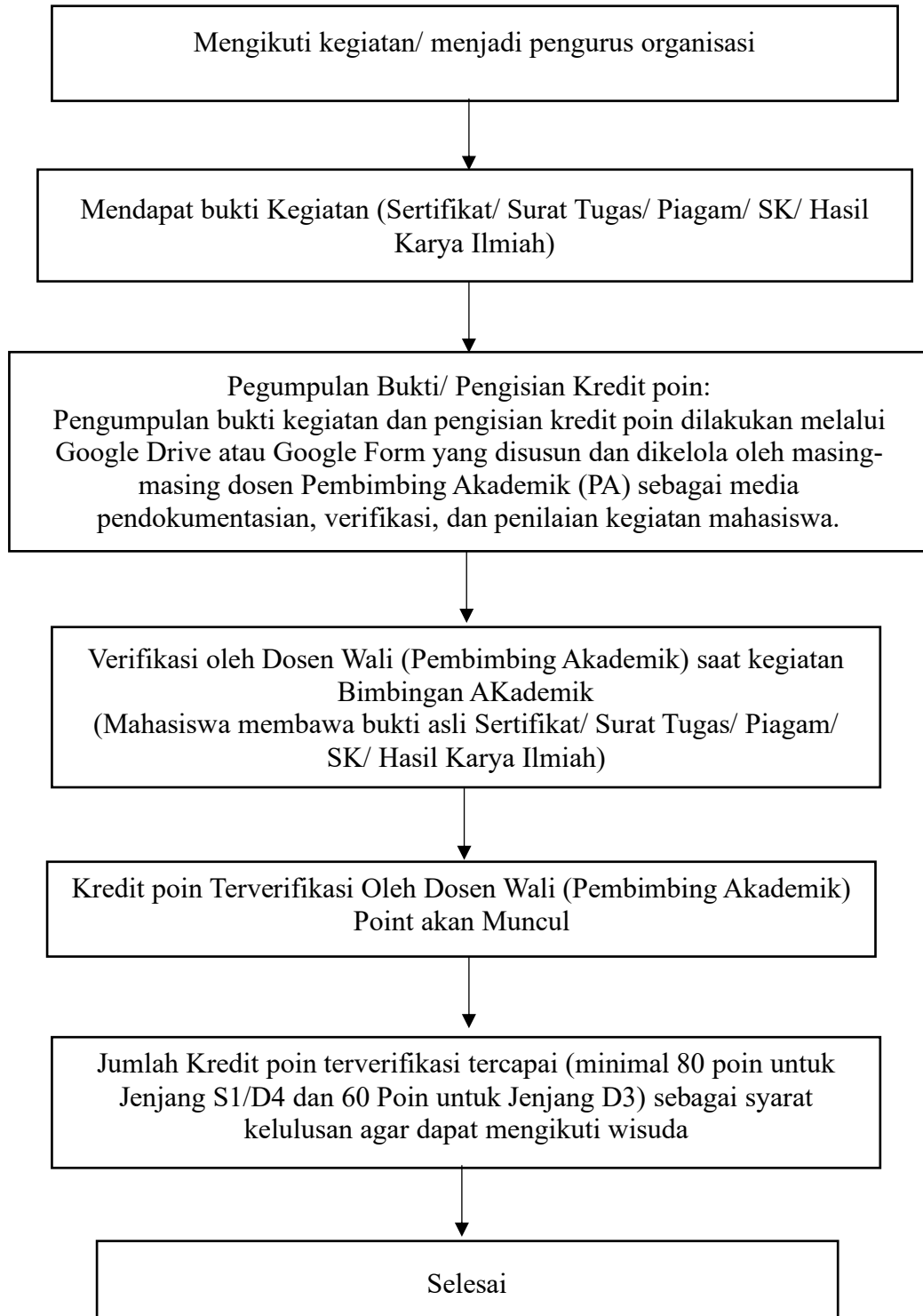
masing-masing Dosen Pembimbing Akademik (PA), sesuai dengan mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

4. Mahasiswa mengunggah dokumen bukti kegiatan secara lengkap dan benar, disertai pengisian data pendukung (jenis kegiatan, peran mahasiswa, tingkat kegiatan, waktu pelaksanaan, dan estimasi kredit poin).
5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) melakukan pemeriksaan administratif awal, meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan bukti, serta kesesuaian kegiatan dengan kategori dan ketentuan kredit poin yang berlaku.
6. Verifikasi substantif dilakukan oleh Dosen PA pada saat Bimbingan Akademik, baik secara daring maupun luring, dengan mencocokkan bukti digital dan/atau bukti fisik yang dibawa oleh mahasiswa.
7. Apabila bukti kegiatan dinyatakan valid, Dosen PA melakukan persetujuan dan penetapan kredit poin sesuai pedoman SKKM, serta mencatat hasil verifikasi pada sistem atau rekapitulasi yang digunakan.
8. Kredit poin yang telah diverifikasi dinyatakan sah dan terakumulasi, serta dapat ditampilkan atau direkap sebagai bagian dari capaian pengembangan mahasiswa setiap semester.
9. Proses pengumpulan dan verifikasi kredit poin dilakukan secara berkelanjutan setiap semester hingga mahasiswa mencapai jumlah kredit poin minimal sebagai persyaratan kelulusan.
10. Mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan SKKM apabila jumlah kredit poin terverifikasi telah mencapai minimal 80 poin untuk jenjang S1/D4 dan 60 poin untuk jenjang D3, sebagai syarat mengikuti wisuda.
11. Proses dinyatakan selesai setelah seluruh kredit poin terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik oleh Dosen Pembimbing Akademik.

**D. Ketentuan dan Anjuran Pemenuhan Kredit Poin**

1. Mahasiswa dianjurkan untuk memenuhi kewajiban kredit poin SKKM secara bertahap sesuai pembagian semester.
2. Untuk menjamin kelancaran proses akademik menjelang kelulusan, mahasiswa diharapkan telah memenuhi kewajiban SKKM paling lambat pada:
  - a. Semester 7 untuk jenjang S1/D4
  - b. Semester 5 untuk jenjang D3

3. Pemenuhan kredit poin SKKM lebih awal memungkinkan mahasiswa untuk memfokuskan diri pada penyusunan skripsi atau tugas akhir tanpa terkendala persyaratan administratif kelulusan.



Gambar 1. Alur Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

## PENUTUP

Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Harapan Bangsa disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan penilaian kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik kurikuler. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, Program Studi, serta unit terkait dalam menjamin pelaksanaan SKKM yang tertib, objektif, transparan, dan akuntabel.

Penetapan petunjuk teknis ini bertujuan agar seluruh proses pemenuhan, pengajuan, verifikasi, dan validasi kredit poin SKKM dapat dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. SKKM tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif kelulusan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pengembangan mahasiswa agar memiliki kompetensi akademik, soft skills, kepemimpinan, serta kepedulian sosial yang seimbang.

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian apabila di kemudian hari terdapat perkembangan kebijakan institusional, kebutuhan akademik, atau hasil evaluasi pelaksanaan SKKM. Setiap perubahan atau penyempurnaan akan ditetapkan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Universitas Harapan Bangsa.

Akhir kata, diharapkan Petunjuk Teknis Kredit Poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu lulusan dan pencapaian tujuan pendidikan di Universitas Harapan Bangsa.